



Tinggi

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 255 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN PEMBELAJARAN AKHIR
PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA KATOLIK SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian mutu kelembagaan Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta (PTAKS), dilaksanakan penilaian pembelajaran akhir bagi mahasiswa;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 24 Keputusan Menteri Agama Nomor 325 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian dan Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta dan Keputusan Menteri Agama Nomor 439 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pascasarjana di Bidang Ilmu Agama/Teologi Katolik dan Ujian Negara pada Perguruan Tinggi Agama Katolik, maka perlu menetapkan Pedoman Penilaian Pembelajaran Akhir pada PTAKS;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774);

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 325 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian dan Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 439 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pascasarjana di Bidang Ilmu Agama/Teologi Katolik dan Ujian Negara pada Perguruan Tinggi Agama Katolik;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PEMBELAJARAN AKHIR PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA KATOLIK SWASTA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Penilaian Pembelajaran Akhir yang selanjutnya disingkat PPA adalah proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi melalui pengukuran hasil belajar untuk menentukan kelulusan mahasiswa yang dilaksanakan pada akhir masa studi.
2. Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta yang selanjutnya disingkat PTAKS adalah satuan pendidikan tinggi agama Katolik swasta yang diselenggarakan dan dikelola oleh badan swasta/lembaga keagamaan Katolik dan berbentuk Sekolah Tinggi.
3. Program Pendidikan Sarjana (S1) adalah jenjang pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dengan program studi dan beban studi kumulatif minimal 144 sks dan maksimal 160 sks dengan lama studi antara 8-14 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
4. Program Pascasarjana (S2) adalah jenjang pendidikan akademik yang mempunyai beban studi antara minimal 36 sks dan maksimal 50 sks dengan kurikulum 4 semester dan lama program antara 4-10 semester setelah pendidikan S1 atau sederajat.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
6. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

7. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDDikti adalah instrumen pelaksanaan penjaminan mutu berupa kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional.
8. Pimpinan Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta adalah Ketua pada Sekolah Tinggi.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.

BAB II KURIKULUM DAN BENTUK PENILAIAN PEMBELAJARAN AKHIR

Pasal 2

Kurikulum PTAKS adalah kesatuan antara kurikulum inti dan kurikulum institusional.

Pasal 3

PPA berbentuk ujian komprehensif yaitu skripsi dan tesis.

BAB III WAKTU PELAKSANAAN PENILAIAN PEMBELAJARAN AKHIR

Pasal 4

PPA dilaksanakan pada akhir masa studi tahun akademik yang waktu pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal tiga bulan sebelum PPA dilaksanakan.

BAB IV KEPANITIAAN DAN PROSEDUR PENILAIAN PEMBELAJARAN AKHIR

Pasal 5

- (1) Kepanitiaan PPA ditetapkan oleh Pimpinan PTAKS dalam bentuk Surat Keputusan bagi PTAKS yang terakreditasi minimal B oleh BAN PT
- (2) Kepanitiaan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal bagi PTAKS terakreditasi C.
- (3) Kepanitiaan PPA terdiri dari: Panitia, Penguji, dan Pengawas.
- (4) Dalam menyampaikan Kepanitiaan PPA PTAKS kepada Direktur Jenderal, lengkap dengan:
 - a. Susunan panitia, penguji, dan pengawas.
 - b. Daftar nama peserta lengkap dengan NIM dan NIRM.
 - c. Berkas persyaratan akademik dan administratif yang bersangkutan.
 - d. Jadwal PPA.
- (5) PPA untuk program S1 minimal 60 menit dan untuk program S2 minimal 90 menit.

BAB V PERSYARATAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN PEMBELAJARAN AKHIR

Pasal 6

- (1) PTAKS menyelenggarakan PPA apabila sudah memenuhi FORLAP PDDikti.
- (2) Mahasiswa menempuh PPA apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Persyaratan Administrasi:
 1. Surat keterangan lolos hasil verifikasi Foriap PDDikti oleh Kasubdit Pendidikan Tinggi;
 2. Menyerahkan pasfoto berwarna terbaru 1 (satu) lembar ukuran 4x6 cm, dengan mengenakan jas almamater.
- b. Persyaratan Akademik:

Setelah memenuhi ketentuan akademik yang ditetapkan oleh PTAKS.

BAB VI

PENILAIAN DAN PEMBOBOTAN PENILAIAN PEMBELAJARAN AKHIR

Pasal 7

- (1) Nilai PPA dinyatakan dalam rentangan nilai, huruf mutu dan angka mutu sebagai berikut :
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
- (2) Pimpinan PTAKS dapat menggunakan huruf antara dan angka antara 0 (nol) - 4 (empat)
- (3) Mahasiswa Program S1 dinyatakan lulus apabila memperoleh penilaian akhir minimal C
- (4) Mahasiswa Program S2 dinyatakan lulus apabila memperoleh penilaian akhir minimal B

BAB VII

PREDIKAT KELULUSAN PENILAIAN PEMBELAJARAN AKHIR

Pasal 8

- (1) Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- (2) Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (3) Kelulusan mahasiswa program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).

- (4) Kelulusan mahasiswa dari program magister dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
- (5) Mahasiswa yang lulus berhak mendapat Ijazah dan Akta ditandatangani oleh Ketua PTAKS, Transkrip prestasi akademik ditandatangani oleh Ketua Program Studi;
- (6) Pengumuman Kelulusan dilaksanakan setelah selesai PPA yang dihadiri oleh Pengawas Pusat;
- (7) Yudisium ditetapkan oleh PTAKS.

BAB VIII KEPANITIAAN PENILAIAN PEMBELAJARAN AKHIR

Pasal 9

- (1) Kepanitiaan PPA terakreditasi minimal B ditetapkan oleh PTAKS;
- (2) Kepanitiaan PPA terakreditasi C ditetapkan oleh Direktorat Jenderal berdasarkan usulan PTAKS;
- (3) Penguji PPA
 - a. Dosen yang memiliki NIDN atau NIDK
 - b. Jumlah penguji terdiri dari Penguji I, Penguji 2 dan Pembimbing.
 - c. Penguji S1 harus berkualifikasi:
 1. Bergelar Magister (S2) dan mempunyai jabatan akademik
 2. Bergelar Doktor (S3) dan mempunyai jabatan akademik.
 - d. Penguji S2 harus berkualifikasi Doktor (S3) dan mempunyai Jabatan akademik
- (4) Pengawas PPA ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.

BAB IX BIAYA PENYELENGGARAAN PENILAIAN PEMBELAJARAN AKHIR

Pasal 10

- (1) Biaya PPA untuk setiap panitia PPA ditetapkan sesuai dengan kebutuhan nyata.
- (2) Dalam perhitungan biaya sudah dimasukkan pajak penghasilan panitia yang besarnya 5% dari honor panitia dan disetorkan ke kas negara setempat;
- (3) Biaya PPA dikelola oleh PTAKS yang bersangkutan untuk keperluan PPA;

BAB X
ADMINISTRASI PENILAIAN PEMBELAJARAN AKHIR

Pasal 11

- (1) Administrasi PPA terdiri dari Daftar Hadir, Daftar Nilai dan Berita Acara.
- (2) Panitia wajib mengirimkan laporan pelaksanaan PPA kepada Direktur Jenderal paling lama satu bulan setelah pelaksanaan PPA.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Nomor DJ.IV/HK.00.5/9A/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Ujian Negara pada Mahasiswa Program Sarjana pada PTAKS dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Nomor DJ.IV/Hk.00.5/18/2012 tentang Revisi Kurikulum Nasional dan Mata Kuliah Ujian Negara Program Sarjana Strata Satu dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Akademik 2016/2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2016
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,


EUSABIUS BINSASI

LAMPIRAN I

REKAP PESERTA PENILAIAN PEMBELAJARAN AKHIR

Nama PIAKS :
Jurusan/Prodi : Prodi S1 atau Prodi S2
Jenjang : Strata Satu (S1) atau Stratum Dua (S2)
Tahun Akademik :

NO	NAMA	NIM	NIRM	NOMOR UJIAN

.....
Ketua PIAKS

-
- Lampiran 1 dst, harap dikirimkan *soft copy* untuk mempercepat pengisian nomor ujian.
 - ** Diisi oleh Ditjen Bimas Katolik.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,



[Handwritten Signature]
EUSABIUS BINSASI

LAMPIRAN II

FORMAT DAFTAR SUSUNAN PANITIA PENILAIAN PEMBELAJARAN AKHIR
(Untuk terakreditasi minimal C)

A. Panitia

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN
1	Pelindung	Dirjen Bimas Katolik
2	Ketua	Direktur Pendidikan Katolik
3	Sekretaris	Kasubdit Pendidikan Tinggi
4	Anggota	Kabag ORTALA dan Kepegawaian
5	Anggota
6	Anggota
7	Anggota
8	Anggota

B. Penguji:

1. Penguji program S1
2. Penguji Program S2

C. Pengawas

1. Pengawas PTAKS

NO	NAMA	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Tempat Mengawas
1			
2			
dst			

2. Pejabat Monitoring Ditjen Bimas Katolik

NO	NAMA	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Tempat Mengawas
1			
2			

.....
Ketua PTAKS

.....
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,



Eusabius Binsasi
EUSABIUS BINSASI

LAMPIRAN III

Format Berita Acara
PENILAIAN PEMBELAJARAN AKHIR

Pada hari ini,tanggal,..... telah dilaksanakan PPA dari PTAKS
..... dengan jumlah peserta hadir.... tidak hadir
tidak hadir karena alasan.....
Proses pelaksanaan PPA berjalan dengan

(Daftar hadir, jadwal, laporan lengkap secara keseluruhan terlampir).

Pengawas 1

Pengawas 2

(.....)
Nama terang

(.....)
Nama terang

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,



Eusabius Binsasi
EUSABIUS BINSASI

LAMPIRAN IV

Format Laporan Pengawasan
PENILAIAN PEMBELAJARAN AKHIR
(oleh Pengawas Pusat)

- a. Dasar hukum pelaksanaan pengawasan
- b. Proses pengawasan
- c. Judul skripsi dan tesis
- d. Peserta hadir/tidak hadir
- e. Keadaan selama PPA
- f. Persoalan yang ada (kalau ada)
- g. Informasi tentang penyelesaian nilai dan kelulusan
- h. Penutup

Catatan: Laporan lengkap sesuai dengan Julnis Money PTAKS

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,



EUSABIUS RINSASI

LAMPIRAN V

Format Pengumuman Kelulusan
(Bersama Pengawas Pusat)

NO	NAMA	NIRM	NO PPA	IPK	LULUS / TDK LULUS

.....
Ketua PTAKS

.....

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,



[Handwritten Signature]
EUSABIUS BINSASI

LAMPIRAN VI

Laporan Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran Akhir PTAKS
(Oleh PTAKS)

- a. SK PPA
- b. Daftar peserta
- c. Daftar nilai
- d. Laporan kelulusan
- e. Berita Acara
- f. Hasil PPA program S1 dan S2
- g. Masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya
- h. Data kelulusan mahasiswa
- i. Rencana yudisium dan wisuda

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,


EUSABIUS BINSASI